

F. Kluster 5: Perlindungan Khusus

ISU STRATEGIS	KEGIATAN		INDIKATOR		KONDISI EKSISTEN G	WAKTU				PJ/ SKPD	KETERANGA N
						2016	2017	2018	2019		
Masih ada anak-anak yang menjadi korban kekerasan	1.	KTD Pada Remaja	1.	Prosentase penanganan kasus remaja dengan KTD	%	100%	100%	100%	100%	BKBPP, Dinsos	32 kasus
	2.	Pemantauan dan Pelayanan Anak Berkebutuhan Khusus	2a	Prosentase ABK Yang Mendapatkan Pelayanan secara manusiawi	%	100%	100%	100%	100%	Dinsos	72 kasus
			2 b.	Prosentase Anak Berkebutuhan Khusus yang mendapatkan pendampingan sosial	%	100%	100%	100%	100%	Dinsos	
	3	Penyebarluasan dan sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang melindungi anak korban kekerasan	3.	Prosentase masyarakat yang memahami UU terkait KDRT	%	-	100%	100%	100%	BKBPP, Dinsos	Perlindungan khusus bagi anak korban kekerasan fisik dan/ atau psikis
	4	Pemantauan, pelaporan dan pemberian sanksi	4	Prosentase monev dan pelaporan terhadap kasus kekerasan	Belum Ada	-	100%	100%	100%	BKBPP (P2TP2A)	
	5	Edukasi tentang kesehatan reproduksi, nilai agama dan nilai kesusilaan	5	Prosentase siswa / remaja yang memahami kesehatan reproduksi, nilai agama, dan nilai kesusilaan	%	100%	100%	100%	100%	BKBPP, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Bagian Kesra, Dinas Sosial	Perlindungan khusus bagi anak korban kejahatan seksual
	6	Rehabilitasi sosial	6	Prosentase korban kekerasan yang dilakukan rehabilitasi sosial	%	100%	100%	100%	100%	BKBPP (P2TP2A)	
	7	Pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan	7	Prosentase korban kekerasan yang dilakukan perndampingan psikososial	%	100%	100%	100%	100%	BKBPP,(P2TP2A)	
	8	Pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap tingkat pemeriksaan mulai dari	8	Prosentase korban kekerasan yang diberikan perlindungan dan pendampingan hukum	%	100%	100%	100%	100%	BKBPP, (P2TP2A)	

ISU STRATEGIS	KEGIATAN		INDIKATOR		KONDISI EKSISTIN G	WAKTU				PJ/ SKPD	KETERANGA N
						2016	2017	2018	2019		
		penyidikan, penuntutan, sampai dengan pemeriksaan di sidang pengadilan									
Masih ada anak-anak yang berhadapan dengan hukum	1	Mengaplikasikan sistem Restorative Justice (RJ) bagi anak-anak yang berhadapan dengan Hukum baik sebagai korban maupun sebagai pelaku	1	Prosentase kasus Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) yang ditangani Kepolisian dengan RJ	100%	100%	100%	100%	100%	BKBPP (P2TP2A)	
	2	Memberikan perlindungan bagi anak yang menjadi korban perilaku sosial menyimpang, korban penyalahgunaan narkoba, alkohol, seks bebas, terorisme, anak dengan HIV/AIDS, dsb	2a	Prosentase anak yang beresiko tertular HIV/AIDS yang telah ditangani	100%	100%	100%	100%	100%	Dinas Kesehatan, BKBPP (P2TP2A)	
			2b	Prosentase penanganan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum karena perilaku menyimpang dan penggunaan narkoba dan HIV/ AIDS	100%	100%	100%	100%	100%	Dinkes	
	3.	Mekanisme pencatatan, pelaporan dan penanganan bagi anak yang membutuhkan perlindungan khusus	3a	sarana dan prasarana yang memadai bagi pelayanan terhadap anak yang membutuhkan perlindungan khusus	Ada	ada	Ada dan represe ntatif	Ada dan represe ntatif	Ada dan represe ntatif	BKBPP	
	4.	Terdapat program rehabilitas medis dan sosial: Reintegrasi sosial:	4.	Cakupan reintegrasi sosial	%	√	√	√	√	Dinas Sosial	
	5.	Reunifikasi keluarga	5.	Cakupan reunifikasi keluarga	%	√	√	√	√		
	6.	Pengasuhan pengganti	6.	Cakupan pengasuhan pengganti	%	√	√	√	√		

ISU STRATEGIS	KEGIATAN		INDIKATOR		KONDISI EKSISTEN G	WAKTU				PJ/ SKPD	KETERANGA N
						2016	2017	2018	2019		
	7.	Perlindungan khusus bagi anak korban jaringan terorisme	7.	Prosentase anak korban jaringan terorisme yang diberikan perlindungan khusus	%	-	100%	100%	100%	Dinas Sosial, BKBPP (P2TP2A)	
Belum dirumuskannya mekanisme penanganan bencana yang berperspektif anak	1	Merumuskan mekanisme penanganan bencana yang berperspektif anak	1	Perwali/SOP penanganan bencana berspektif anak	Belum Ada	-	√	√	√	BKBPP dan Dinas Sosial	
Masih adanya bentuk Pekerjaan Terburuk bagi Anak (BPTA)	1	Sosialisasi penghapusan BPTA	1a	Prosentase perusahaan yang mempekerjakan Pekerjaan Terburuk Bagi Anak	%	-	-	-	-	Dinas Ketenagakerjaan	
	2	Anak-anak yang berada pada ranah BPTA ditarik dan dikembalikan ke sekolah	2a	Prosentase anak BPTA yang kembali sekolah	%	-	100%	100%	100%	Dinas Pendidikan	Menarik anak-anak yang berada pada ranah BPTA untuk dikembalikan ke sekolah atau diberi pelatihan life skill ketrampilan
		Memberikan pelatihan life skill bagi anak-anak yang berada pada ranah BPTA	2b.	Prosentase anak yang sudah tidak bekerja pada Pekerjaan Terburuk Bagi Anak	%	-	-	100%	100%	Dinas Tenaga Kerja dan Dinas Sosial	
		Memberikan kemudahan akses layanan Kejar Paket bagi anak-anak yang sudah ditarik dari ranah BPTA yang tidak mampu melanjutkan sekolah	2c	Prosentase Pekerja Anak yang mengikuti kegiatan Kejar Paket	%	100%	100%	100%	100%	Dinas Pendidikan dan Dinas Tenaga Kerja	
	3	Adanya bantuan modal bagi anak yang ingin mengembangkan usaha	3	Prosentase pekerja anak yang menjadi wira usaha baru	%	-	-	√	√	Dinas Tenaga Kerja, Dinas Sosial, dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan	

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Kesimpulan dari Laporan Rencana Aksi Daerah Kota Layak Anak Mojokerto, meliputi:

1. Dalam klaster kelembagaan diperlukan adanya peraturan daerah yang jelas dan tegas dalam pengaturan rencana aksi daerah yang berkaitan dengan pengembangan Kota Layak Anak. Serta diperlukan adanya anggaran yang dialokasikan khusus dan dapat digunakan untuk melaksanakan program-program kegiatan yang berkaitan dengan RAD-KLA di Kota Mojokerto agar kepentingan, kesejahteraan dan hak-hak anak di Mojokerto dapat terpenuhi dengan baik.
2. Minimnya sarana dan prasarana yang dapat menunjang atau memfasilitasi anak untuk melakukan aktivitas kreatif seperti fasilitas permainan di luar sekolah, tempat rekreasi yang ramah anak maupun lokasi belajar di ruang terbuka dan diluar sekolah perlu ditingkatkan. Hal ini bertujuan untuk mengasah bakat dan minat anak agar dapat menjadi lebih kreatif dan aktif. Anak juga wajib untuk diperkenalnya dan diarahkan sejak dini kepada hal-hal positif dengan cara membangun lokasi-lokasi sanggar atau taman kreatif untuk dapat diguakan sebagai tempat mengembangkan bakat di bidang kebudayaan dan seni.
3. Program-program untuk menanggulangi Angka Kematian Bayi (AKB) dan menanggulangi permasalahan kesehatan dan gizi buruk pada anak perlu segera di evaluasi dan ditingkatkan kinerjanya. Solusi penyuluhan yang perlu dilakukan adalah solusi mendasar yaitu bergerak dari bawah (masyarakat), dengan begitu masyarakat akan paham terlebih dahulu mengenai kesehatan anak dan lingkungannya, kemudian baru program-program tersebut dapat berjalan sesuai dengan harapan. Dan sebaiknya, untuk program yang diadakan merupakan program dengan jnis jemput bola atau mendekati lokasi tinggal masyarakat, karena dapat lebih efektif dalam pelaksanaan dan keterkaitannya dengan masyarakat.
4. Kasus anak yang bersangkutan dengan hukum termasuk ke dalam kasus yang serius dan harus segera diatasi dikarenakan anak-anak yang bersangkutan dengan hukum sebagian besar menjad korban dari kurangnya pengetahuan anak akan hal-hal asing yang tidak

diberitahukan pengetahuan yang cukup oleh lingkungannya. Selain itu anak-anak cenderung memiliki rasa ingin tahu yang besar, dan pola pikir yang masih belum mempertimbangkan keterkaitan antara sebab-akibat yang ditimbulkan dari tindak kejahatan yang dilakukan. Karena itulah, penegak hukum yang bersangkutan dengan anak-anak perlu hati-hati dalam menegakkan keadilan dan memberikan hukuman bagi tindak pidana yang berusia anak-anak. Perlu adanya panti rehabilitasi khusus yang dapat mengembalikan pikiran positif mereka. Panti rehabilitasi khusus tersebut juga dapat digunakan untuk mengasah minat dan bakat sehingga anak lebih kreatif dalam memecahkan persoalan dengan pemikiran positif. Maraknya pengguna obat-obatan juga dapat diminimalisir dengan cara pemberian ilmu yang baik mengenai obat-obatan, akibat yang ditimbulkan, dan rehabilitasi khusus anak-anak agar mereka dapat merubah kebiasaan negatif menjadi kegiatan yang lebih positif

6.2 Rekomendasi

Rekomendasi yang dapat diberikan terhadap pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Kota Mojokerto, yakni:

1. Penguatan komitmen pemimpin daerah dan komitmen setiap SKPD maupun gugus tugas pengembangan Kabupaten/kota layak anak yang telah dibentuk dalam membangun dan mengoptimalkan kinerja sesuai dengan rencana aksi daerah yang telah disusun. Mengoptimalkan kinerja yang dimaksud adalah memantau serta mengevaluasi setiap kegiatan yang dijalankan sehingga dapat sesuai dengan yang telah direncanakan dan dianggarkan;
2. Mengoptimalkan pengumpulan dan pengkoordiniran data, sehingga data dasar dapat digunakan untuk perencanaan, penyusunan program, pemantauan dan evaluasi di setiap SKPD yang memiliki kaitan dengan data anak. Hal ini juga digunakan untuk mempermudah dinas terkait untuk pemantauan kondisi anak (pendidikan, kesehatan, lingkungan keluarga, dsb) sehingga jika terjadi permasalahan dikemudian hari dapat segera ditangani dengan optimal;
3. Pemberian sosialisasi dan penyuluhan secara rutin kepada masyarakat mengenai pentingnya kesejahteraan dan hak anak sebagai kebutuhan dalam meningkatkan keberhasilan pengembangan Kota Layak Anak;

4. Segala bentuk produk hukum yang terbentuk di Kota Mojokerto disarankan untuk lebih ramah anak, dimana produk hukum yang terbentuk harus memerhatikan dan melindungi hak-hak anak.
5. Memfasilitasi kebutuhan anak di luar sekolah anak dengan mengarahkannya kearah kegiatan-kegiatan yang positif dengan membangun tempat-tempat bermain, ruang terbuka, sanggar, maupun pojok baca tanpa mengabaikan kebutuhan anak yang berkebutuhan khusus.
6. Memfasilitasi dan memberikan kesempatan terhadap anak untuk terlibat di dalam penyusunan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan kepentingan anak, sehingga anak dapat aktif berpendapat dan berpikir secara kritis mengenai hak dan kebutuhan yang belum terpenuhi dengan baik. Pendapat anak yang telah ditampung tersebut juga dapat dijadikan bahan pertimbangan di dalam proses pembentukan keputusan, sehingga anak-anak akan lebih senang karena penyusunan program dan kegiatan tersebut sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan.

Demikian Rencana Aksi Daerah Kota Layak Anak Kota Mojokerto tahun 2016 – 2019 ini disusun. Dalam rangka pemenuhan hak dan perlindungan terhadap anak, pemerintah dapat menyesuaikan kepentingan-kepentingan anak pada saat melakukan pembangunan daerah dan tidak mengesampingkan kebutuhan dan menganggap anak sangat lemah sehingga kebutuhan dan keperluannya tidak dipikirkan dalam pembangunan daerah.

WALIKOTA MOJOKERTO



MAS'UD YUNUS